

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA ADAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kecamatan Kuta Raja)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Panitia Ujian Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : Nanda Aditya
NPM : 1401110083
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi :

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA ADAT
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kecamatan Kuta Raja)**

Banda Aceh, 3 Juli 2019

Pembimbing



(AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H)

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA ADAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kecamatan Kuta Raja)**

Oleh

Nama : NANDA ADITYA
No. Mahasiswa : 1401110083
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Depan Sidang Penguji,

Pada Tanggal 5 Agustus 2019

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H. |
| 2. Sekretaris | : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H. |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H. |
| 4. Penguji II | : IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H. |
| 5. Penguji III | : MAINITA, S.H., M.H.Kes. |


.....

.....

.....

.....

.....

Banda Aceh, 20 Agustus 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H



“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Swt., karena dengan rahmat dan karunia-nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Adat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kecamatan Kuta Raja)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan kepada:

1. Bapak Airi Safrijal S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan selaku dosen penguji I yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat-nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Mainita S.H., M.H.Kes selaku dosen Penguji II yang telah memberikan arahan serta nasehat-nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Ida Keumala Jeumpa, SH., M.H. selaku dosen Penguji III yang telah memberikan arahan serta nasehat-nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria S.H., M.H, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan serta arahan dari awal sampai akhir perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu pelayanan akademik yang baik.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk keluarga tercinta, saya sampaikan kepada Ayahanda Suyamto dan Ibunda Sutini, kakak saya dr.Fiki Nurviana S.Ked dan abang saya dr.Wahyu Budi Pratama S.Ked yang telah mendidik dan membimbing saya sampai saat ini.

Ucapan terima kasih tak lupa pula saya sampaikan kepada sahabat saya Muhammad Ichsan S.H, Taufik Abdillah S.H, Suria Diansyah S.H, Marja Finasbri S.H, Tri Wijaya S.H, Mulia Syahputra S.H, dan yang teristimewa Indahyani S.H.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun bila kenyataannya masih ditemukan kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. dimohonkan taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis.

Banda Aceh, 5 Agustus 2019

(NANDA ADITYA)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	5
C. Metodologi Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN	10
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	10
B. Pengertian Anak dan Tindak Pidana Anak	12
C. Pengertian Hukum Adat dan Jenis-Jenis Sanksi Adat.....	23
D. Teori Pidanaan	29
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	35
BAB III. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK SECARA ADAT	44
A. Faktor penyebab tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak diselesaikan secara adat	46
B. Penerapan sanksi adat terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan	47
C. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak	48
BAB IV. PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

ABSTRAK

NANDA ADITYA
2019

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA ADAT (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv, 56) pp.,tabl.,bibl..

(Airi Safrijal., S.H., M.H.)

Pasal 13 ayat (1) huruf h, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, menyatakan bahwa salah satu perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan secara adat adalah tindak pidana “pencurian ringan”. Berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak seharusnya diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam kenyataannya, perkara tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak diselesaikan secara adat.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak diselesaikan secara adat, menjelaskan bentuk penerapan sanksi adat terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan, menjelaskan hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, faktor penyebab tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak diselesaikan secara adat adalah faktor tradisi, faktor usia dan faktor penyelesaian yang cepat. Penerapan sanksi adat yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah permintaan maaf, membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi, pengembalian barang, pengembalian uang, ditempatkan dipesantren. Hambatannya adalah masyarakat masih main hakim sendiri, keuchik tidak hadir pada saat penyelesaian perkara, kurangnya pengawasan dari orang tua. Upaya penanggulangan dalam tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak adalah upaya preventif, yaitu meningkatkan keamanan, melakukan sosialisasi, selalu berkoordinasi antara kepolisian dan perangkat desa. Kemudian upaya represif yaitu memberikan sanksi adat sesuai dengan adat yang berlaku digampong.

Diharapkan kepada seluruh orang tua agar memberikan perhatian lebih dan kasih sayang kepada anak dan diharapkan kepada pihak kepolisian serta perangkat adat agar selalu berkoordinasi terhadap perkara yang terjadi di gampong Merduati.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Hukum secara umum mengatur tentang perbuatan kejahatan dan pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disamping berlakunya hukum islam dan hukum adat sebagai pengatur tata tertib masyarakat. Oleh karena setiap perbuatan yang dilarang undang-undang diancam dengan suatu hukuman sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut.

Namun, disamping berlakunya KUHP di Indonesia sebagai aturan hukum pidana juga tidak mengurangi keberlakuan hukum-hukum kebiasaan masyarakat yakni hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri untuk menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum adat merupakan salah satu hukum yang diakui keberadaannya oleh masyarakat Indonesia meskipun hukum kebiasaan tersebut tidak bersifat tertulis.

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hukum adat dari dulu sampai saat ini masih berlaku dan eksis ditengah-tengah masyarakat, hal ini terlihat dengan banyaknya hukum adat yang masih berlaku di tingkat gampong. Setiap masalah yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, orang Aceh kebanyakan menyelesaikan masalah tersebut secara bermusyawarah sesuai dengan ketentuan hukum adat yang diselesaikan oleh pemangku adat atau biasa disebut Tuha Peut.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Isitadat Pasal 1 Angka 1 dijelaskan juga bahwa “Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.

Secara yuridis formal pengakuan tentang masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18B ayat (2) sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan dan jaminan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi, telah memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat Aceh dalam sistem hukum nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 98 ayat (1), (2), dan ayat (3), jo Pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa fungsi dan kewenangan lembaga adat adalah :

(1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

(2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1)

dan ayat (2) diatas, salah satu lembaga adat Aceh yang masih eksis dalam masyarakat adat Aceh adalah lembaga adat Tuha Peut sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf e, yaitu “Tuha Peut atau nama lain”.

Sepanjang sejarah masyarakat Aceh menjadikan agama Islam dan hukum adat sebagai pedoman dalam kehidupannya, melalui penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke-VII), telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang islami, budaya dan adat istiadat serta hukum adat yang lahir itu dari renungan para ulama, kemudian dipraktikkan dan dikembangkan serta dilestarikannya. Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakatnya, sehingga perlu dipulihkan kembali kegoncangan tersebut, supaya terbina kembali keharmonisan dalam masyarakat. Dalam hukum adat terdapat delik adat atau disebut juga dengan “hukum pidana adat” yang berarti suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya

kesimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang diuraikan dalam hukum adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana merupakan “delik adat” dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi terganggu.¹

Dalam masyarakat banyak terjadi kenakalan-kenalakan anak atau biasa disebut *Juvenile Delinquency*. Kata *Juvenile Delinquency* itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Juvenile* yang berarti anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan, mengabaikan, selanjutnya pengertian ini diperluas menjadi jahata, asosial criminal, pelanggar aturan, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain-lain. Jadi *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan atau kenakalan anak yang disebabkan oleh tingkah laku yang menyimpang.²

Kenakalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan suatu masalah sosial yang merugikan masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera terutama bagi anak-anak mereka. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sudah sangat pesat perkembangannya dalam masyarakat dan mengancam kehidupan masyarakat, hal ini sudah pasti akan

¹ Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, FH Unmuha PRESS, Banda Aceh, 2016, hlm124.

² Olivia BR Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta, 2006, hlm 58-59.

menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dapat kita lihat di media sosial ataupun dimasyarakat, kenakalan-kenakalan yang dilakukan anak pada saat ini sangat memprihatinkan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, gelandangan, narkoba, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apabila anak yang bermasalah dengan hukum dibawa ke pengadilan maka kemungkinan besar anak tersebut akan terganggu mental dan fisiknya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor penyebab tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak diselesaikan secara adat ?
2. Bagaimanakah bentuk penerapan sanksi adat terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan ?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul rancangan penelitian ini yang mengenai “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang di Lakukan Oleh Anak Secara Adat” (suatu penelitian di wilayah Kecamatan Kuta Raja). Maka

ruang lingkup dalam pembahasan ini yaitu hukum adat itu sendiri. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

2. Tujuan Penelitian

Dari uraian ruang lingkup di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak diselesaikan secara adat.
2. Untuk menjelaskan bentuk penerapan sanksi adat terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak.

C. Metodologi Penelitian

1. Definisi Operasional Variable

- a. Hukum Adat adalah hukum non statuar yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian keil hukum islam (agama). Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan hakim, yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara.
- b. Kenakalan Anak menurut Kartono yaitu merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang.

- c. Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2 menyebutkan bahwa Pencurian Ringan adalah pencurian yang dilakukan seseorang dengan jumlah barang curiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian yang diambil adalah masyarakat adat gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja dalam wilayah Kota Banda Aceh dari tahun 2017 sampai 2018.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposif sampling yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang diperkirakan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada, terdiri :

a. Responden

- 1) Pelaku sebanyak 3 orang
- 2) Keuchik sebanyak 1 orang
- 3) Tuha peut sebanyak 1 orang
- 4) Anggota keluarga pelaku sebanyak 3 orang

b. Informan

- 1) Penyidik Reserse kriminal kepolisian sektor Kuta Raja sebanyak 2 orang
- 2) Subbag Pelayanan Informasi Majelis Adat Aceh sebanyak 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam pembahasan ini dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan.

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari hukum adat, peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan ini.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang telah diperoleh baik hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dalam skripsi ini serta untuk mencapai tujuan pembahasan, telah disusun sistematika atau kerangka penulisan (out line) skripsi ini sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Ringan, yang memuat Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan, Pengertian Anak dan Tindak Pidana Anak, Pengertian Hukum Adat, dan Jenis-Jenis Sanksi Adat, Teori Pidana, Teori Kejahatan dan Teori Penanggulangannya.

Bab III adalah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Adat, yang memuat Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Ringan yang Dilakukan Oleh Anak Diselesaikan Secara Adat, Penerapan Sanksi Adat Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan, Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Ringan yang Dilakukan Oleh Anak.

Bab IV adalah Penutup yang didalamnya dikemukakan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹

Menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pencurian Ringan adalah “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP”, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan adalah Pencurian yang dilakukan seseorang dengan jumlah barang curiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm 62

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.²

Berikut beberapa pendapat para ahli tentang Pengertian Tindak Pidana :

- a. Pengertian tindak pidana menurut Bambang Poernomo “bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³
- b. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴
- c. Menurut Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵

² *Ibid*, hlm 156

³ Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm

⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 70

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 54

Berdasarkan pendapat tersebut diatas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengertian Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

B. Pengertian Anak dan Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang. Oleh karena kita harus melindungi anak dari perbuatan buruk yang akan dilakukannya.

Secara umum yang dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak

mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 19 tahun ke bawah. Sementara itu, *UNICEF* mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.⁶

Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, dan biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian ini :⁷

- a. Masa Pra-lahir : dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir
- b. Masa Jabang Bayi : satu hari – dua minggu
- c. Mas Bayi : dua minggu – satu tahun
- d. Masa Anak-anak I : 1 tahun – 6 tahun
- e. Masa Anak-anak II : 6 tahun – 12/13 tahun
- f. Masa Remaja : 12/13 tahun – 21 tahun
- g. Masa Dewasa : 21 tahun – 40 tahun\
- h. Masa Tengah Baya : 40 tahun – 60 tahun
- i. Masa tua : 60 tahun – meninggal

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat

⁶ Huraerah, *Definisi Anak*, Bandung, 2006 hlm 19

⁷ <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada hari Senin tanggal 15 April 2019 jam 22;25

dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

1) Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

2) Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang *persuasive* pada kelompok anak, hal ini disebabkan karena anak mengalami *transpormasi financial* sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang

didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta- fakta yang timbu dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

3) Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagai mana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

4) Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara

tersendiri mengenai peraturan anak itu tersendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal didalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :⁸

a) Unsur Internal

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

b) Unsur Eksternal

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai

⁸ <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada hari Senin Tanggal 15 April 2019 jam 22.30

seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

Adapun pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

(1) Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian Anak dalam UUD 1945 terdapat didalam Pasal 34 yang berbunyi :”Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

(2) Pengertian Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

(3) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak & Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :” Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut : pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua sianak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka sianak sudah dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :” Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

(4) Pengertian Anak menurut Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa menurut KUHP batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun.

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si bermasalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut :

- a) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
- b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubsitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan (hukum adat) dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri
- d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
- e) Hak anak dalam proses hukum secara pidana

Dengan demikian didalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu

mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

2. Tindak Pidana Anak

Istilah Tindak Pidana Anak belum terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain :Kenakalan Remaja, Kenakaln Anak, Kejahatan Anak, Kenakalan Pemuda, Delikueni Anak dan Tuna Sosial.

Istilah delikuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, dan delikueni. Kata delikueni atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja. Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak, yaitu sebagai berikut :⁹

- a. *Juvenile delinquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/ *juvenile court*.
- b. *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquent*.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu :¹⁰

⁹ Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 2001 hlm 60

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1998 hlm 150

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan penculikan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan

istilah kenakalan dan *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak dari pada istilah kejahatan anak-anak.¹¹

Kenakalan Anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹² Kenakalan anak merupakan reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :¹³

- a. Kenakalan anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila

¹¹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja*, Armico, Jakarta 1983, hlm 17

¹² Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, Rosda Karya, Bandung, 1992 hlm 93

¹³ Rachmayanthi, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*, Bandung, 1999, hlm 87

dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Anak yang berkonflik

dengan hukum menggunakan istilah “Anak Nakal” sedangkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan istilah “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Penggunaan istilah “anak nakal” bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. Istilah “anak nakal” merupakan bagian dari proses labelling atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak.

Dengan demikian Tindak Pidana Anak ialah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat maupun Negara yang dilakukan pada usia yang belum dewasa.

C. Hukum Adat dan Jenis-Jenis Sanksi Adat

1. Hukum Adat

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia¹⁴. Dengan kata lain hukum adalah aturan kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat dan lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang

¹⁴ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 14.

seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”.

Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 28 tentang Lembaga Adat, jo Pasal 1 angka 11 Qanun Nomer 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Isitadat, dijelaskan bahwa “hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar”.

Beberapa pakar mencoba untuk mendefinisikan hukum ada dari sudut pandang mereka sendiri. Menurut Cornelis Van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)¹⁵.

Menurut Bushar Muhammad hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseleruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakatnya itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat, mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa

¹⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 3.

memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat, dan hakim¹⁶.

Menurut Djaren Saragih hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada peraturan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati, dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)¹⁷.

Jadi, hukum adat menurut pandangan para pakar walaupun berbeda, tetapi maksudnya sama. Mereka memandang hukum adat itu sebagai tingkah laku manusia yang mempunyai sanksi dalam keputusan-keputusan yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang harus ditemukan dan diberlakukan dalam hukum adat Indonesia dan hukum adat pun mempunyai kaitan dengan hukum agama, walaupun hukum agama tidak mempunyai pengaruh besar terhadap hukum adat karena terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum agama, sehingga untuk membuktikannya kita harus melakukan analisis terhadap hukum agama mulai dari agama Islam berkembang di Arab sampai di Indonesia.

Salah satu sub-bagian yang terdapat dalam hukum adat ialah hukum adat delik (adat *delicten recht*) atau dikenal juga sebagai hukum pidana adat. Pengertian akan istilah hukum pidana adat dapat kita temukan lewat pendapat Hilman Hadikusuma, yang mengemukakan bahwa Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “adat *delicten recht*” atau “hukum pelanggaran

¹⁶ *Ibid*, hlm 2.

¹⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm 23.

adat”, dan beliau juga menyatakan bahwa istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.¹⁸

Pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum adat itu hukum yang dinamis. Walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sebenarnya sekalipun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari peradilan perdamaian itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran rakyat dan rasa keadilan yang dihayati rakyat.¹⁹

Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan “delik adat” adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada hakikatnya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja. Menurut Ter Haar “delik” (pelanggaran) itu ialah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar atau kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat; dan dikarenakan adanya reaksinya itumaka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).

¹⁸ Hilar Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1979 hlm 17

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008 hlm 10

Menurut I Made Winyana menyatakan bahwa, hukum pidana adat adalah hukum hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.²⁰

Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adat adalah hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapuskan dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundangundangan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga hal pokok tentang pengertian hukum pidana adat yaitu:

- a. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis perbuatan melanggar tata tertib dapat disebut delik adat;
- c. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat adat.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm 73-74

²¹ Mohd. Din, *Jurnal Hukum, Kanun*, "Restoratif Justice Dalam Wawasan Pemidanaan Menurut Hukum Adat Gayo", Vol-No.50 Edisi April 2010.

2. Jenis-Jenis Sanksi Adat

Merujuk kepada Qanun Nomer 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, terdapat beberapa perkara yang diselesaikan melalui peradilan adat, yaitu :

- 1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi;
 - a. Perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. Perselisihan antar warga
 - d. Khalwat meusum;
 - e. Perselisihan tentang hak milik;
 - f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. Perselisihan harta seuhareukat;
 - h. Pencurian ringan;
 - i. Pencurian ternak peliharaan;
 - j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. Persengketaan di laut;
 - l. Persengketaan di pasar;
 - m. Penganiayaan ringan;
 - n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. Pelecehan, fitnah, dan pencemaran nama baik;
 - p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan;
 - r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat
- 2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- 3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Adapun penyelesaian sanksi-sanksi adat menurut Pasal 16 Qanun Nomer 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Isitadat, yaitu :

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat antara lain :
 - a. Nasehat;
 - b. Teguran;

- c. Pernyataan maaf;
 - d. Sayam;
 - e. Diyat;
 - f. Demda;
 - g. Ganti rugi;
 - h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
 - i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
 - j. Pencabutan gelar adat; dan
 - k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.
- (2) Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

Keberadaan hukum pidana adat merupakan pencerminan kehidupan suatu masyarakat dan pada masing-masing daerah di Indonesia, memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khasnya sendiri.²²

D. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²³

²² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 11.

²³ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2006, hlm 30-31

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁴

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005, hlm 45

Teori ini berprinsip guna penyelenggaraan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Berikut beberapa pendapat dari para ahli :

1. Andi Hamzah berpendapat bahwa Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.²⁵
2. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa, Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya²⁶
3. Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa, Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.²⁷

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki; dan
- c) Bersifat membinasakan.

²⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 34

²⁶ *Ibid*, hlm 47

²⁷ *Ibid*, hlm 36

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*).

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan:²⁸

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Selanjutnya di bawah ini akan dikaji prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut.

²⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm 56

a. Teori Retributif

Pandangan atau teori ini merupakan pandangan teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Menurut pandangan ini, seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Immanuel Kant berpendapat, bahwa²⁹

Bagi penganut pandangan ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh tindak pidana. Menurut pandangan ini, pidana mengandung moral yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

b. Teori Teleologis

Berbeda dengan teori retributif, yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan. Maka menurut teori teleologis, pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun dengan orang yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian, menurut pandangan teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun yang bersifat umum (*general prevention*).

²⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiaer Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm 62

Teori kedua ini melihat punishment sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana. Premisnya adalah bahwa dijatuhkan pidana yaitu yang menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana, namun sering kali teori ini sering disebut dengan istilah teori atau pandangan utilitarian prevention. Pemikir-pemikir pada masa lalu seperti Plato dan Aristoteles yang disebut utilitarians merupakan penganut pandangan teleologis yang lebih baik, memandang bahwa:³⁰

“Kejahatan sebagai penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana.”

c. Retributivisme Teleologis (*theleological retributivist*)

Menurut aliran ini, sistem pemidanaan bersifat plural. Karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, seperti halnya utilitarianisme dan prinsip-prinsip retributivist dalam satu kesatuan, sehingga disebut aliran integratif. Bertolak dari prinsip utilitarian dan teleologis, pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi pidana baik yang bersifat retributif maupun yang bersifat utilitarian, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Satu hal yang patut diingat, berkaitan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut adalah adanya pergeseran orientasi

³⁰ *Ibid*, hlm 63

pidanaan dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan atau ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Pidana denda sebagai instrumen pidana untuk mencapai tujuan pidana merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 10 yang hukumannya berupa hukuman-hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda; dan hukuman-hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana kurungan adalah hukuman yang berupa pengekangan di dalam penjara (tetapi bukan karena kejahatan). Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran, atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan. Hukuman penjara dan hukuman kurungan sama-sama berupa penahanan kemerdekaan seseorang karena melakukan tindak pidana, akan tetapi perlakuan terhadap terpidana kurungan lebih ringan daripada perlakuan terhadap terpidana penjara.

E. Teori Penyebab Kejahatan dan Penanggulangannya

1. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan

secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku³¹. Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum

³¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV Widya Karya, Semarang, 2011, hlm 196

d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.³²

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya, negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.³³

Dalam ilmu kriminologis terdapat beberapa teori yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan, yaitu sebagai berikut :³⁴

d. Teori Kriminologi dari Perspektif Biologis

1) Lahir sebagai penjahat (*born criminal*)

Born criminal dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang di ilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Disini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme, menurutnya cukup membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia dan gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang kemudian memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Ajaran ini dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan dan keganjilan fisik, yang berbeda *non crimminil*. Dalam hal ini Lombroso juga mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan kedalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

³² M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 11-12

³³ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179

³⁴ Alam A.s, *Pengantar Kriminologi*, Pusat Refleksi, Jakarta, 2008 hlm34-35

Berdasarkan hasil penelitiannya Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yang diantaranya yaitu :

- a) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan doktrin atavisme;
 - b) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dari otak mereka dan mengganggu kemampuan mereka dalam membedakan yang benar dan yang salah contohnya, kelompok *idiot*, *embisil*, atau *paranoid*;
 - c) *Occasional criminal*, atau *criminoloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi kepribadiannya;
 - d) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta, atau karena kehormatan.
- 2) Tipe Fisik

Dari hasil penelitian terhadap 260 orang gila di Jerman, Krechmer mengidentifikasi empat tipe fisik yaitu :

- a) *Asthenic* : kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan schizophrenia (gila);
 - b) *Athletic* : menengah tinggi, kuat, beroto, bertulang kasar;
 - c) *Pyknic* : tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas;
 - d) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi;
- 3) Disfusi Otak (*Learning Disabilities*)

Disfusi otak secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibandingkan pada umumnya, banyak kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat didalam otaknya dan berhubungan seiring dengan terganggunya *self-control*.

4) Faktor Genetik

Karl Christiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar disuatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Mereka menemukan bahwa pada identical twins (kembar yang dihasilkan dalam satu telur yang dibuahi

yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangan melakukan kejahatan, maka 500% pasangannya juga melakukan.

e) Teori Kriminologis Presfektif Psikologi

1) Teori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis tentang kriminalis menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu '*coscience*' (hati nurani) yang baik, begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud (1856-1939) penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari "*an overactive conscience*" yang menghasilkan perasaan yang bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

2) Kekacauan Mental (*mental disorder*)

Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh Philipe Pinal seorang dokter Prancis sebagai manie sans dilire atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai "*moral incanity*" dan oleh Gina Lomborso sebagai "*irresistible atavistic inpluses*". Pada dewasa ini penyakit mental disebut seabgai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.

3) Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap proconventional satage atau tahap pra konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral tersebut terdiri atas “lakukan dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman.

4) Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku dipelajari melalui proses psikologis yang sama bagaimanapun semua perilaku non-delinquens. Tingkah laku dipelajari jika diperkuat.

f) Teori Penyebab Kejahatan dari Prespektif Sosiologis

1) Teori *Anomie*

Ahli sosiologis Prancis Emile Durkheim (1858-1917) menekankan pada “*normaleses, lessens control*” yang berarti pada mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang mempengaruhi terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu melakukan penyimpangan budaya (*cultural deviance theoris*).

2) Teori penyimpangan budaya

Teori ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan kejahatan kriminal. Susah menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

3) Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

Teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable yang bersifat sosiologis.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur hukum pidana dan jalur diluar hukum pidana. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).

Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, dibidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan jalur hukum pidana dan jalur diluar hukum pidana.

Teori penanggulangan kejahatan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahtan). Berikut ini pengertian dari masing-masing upaya tersebut :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidanam pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, yaitu menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis,

diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebut sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA ADAT

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, wajib juga mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang diartikan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu *non diskriminasi*, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak adalah suatu masa yang rentang dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Suatu kejahatan, kenakalan atau

¹ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada hari kamis tanggal 15 Mei 2019 pukul 18.59

perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak dan dorongan kebutuhan.

Setiap perkara tindak pidana pasti ada penyelesaian yang dilakukan, dalam hal penyelesaian tindak pidana khususnya yang dilakukan oleh anak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganjurkan penyelesaiannya menggunakan *Restorative Justice*, dimana Restorative Justice adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berikut adalah rumusan masalah serta jawaban yang bisa penulis kemukakan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak secara adat.

Tabel I
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di
Kepolisian Sektor Kuta Raja

No	Tahun	Jumlah kasus	Barang yang dicuri	Sanksi
1.	2017	2	1 unit Laptop Rp.2.100.000 dan 1 unit Handphone Rp.2.200.000	Ganti rugi, permintaan maaf, membuat surat pernyataan tidak mengulangi kembali
2.	2018	1	Uang sejumlah Rp.2.300.000.-	Pengembalian uang yang dicuri, ditempatkan dipesantren

Sumber: Majelis Adat Aceh (Banda Aceh)

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak Diselesaikan Secara Adat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka didapatkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab penyelesaian tindak pidana pencurian ringan diselesaikan secara adat adalah sebagai berikut :

1. Faktor Tradisi

Faktor tradisi merupakan pencerminan bahwa syariat Islam serta hukum adat dan istiadat telah menyatu dan menjadi pedoman bagi masyarakat Aceh melalui peranan ulama sebagai ahli waris para Nabi. “*Adat Bak Poe Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Lakseumana*” ungkapan ini merupakan patokan dasar yang membuat masyarakat aceh lebih mengutamakan hukum adat dari pada hukum Indonesia.²

2. Faktor Usia

Dalam penyelesaian perkara pencurian ringan yang melibatkan anak . Faktor usia adalah salah satu faktor yang menyebabkan penyelesaian perkara tersebut menggunakan hukum adat yang dikarenakan apabila penyelesaian perkara anak diselesaikan melalui jalur peradilan pidana, akan mengganggu fisik dan mental anak tersebut.

a. Pelaku masih berusia 10 tahun.³

b. Pelaku masih berusia 13 tahun.⁴

c. Pelaku masih berusia 12 tahun.⁵

² Pak Din, Anggota Tuha Peut Gampong Merduati, *Wawancara*, Kamis 27 Juni 2019

³ Alif, Pelaku Pencurian Laptop, *Wawancara*, Rabu 26 Juni 2019

⁴ Ilham, Pelaku Pencurian Handphone, *Wawancara*, Rabu 26 Juni 2019

Pelaku rata-rata berusia dibawah 15 tahun dimana usia tersebut masih memerlukan bimbingan orang tua supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang melanggar hukum.

3. Faktor penyelesaian yang cepat

Penyelesaian perkara dengan menggunakan hukum adat terbilang cukup cepat, dikarenakan keuchik, tuha peut, imam meunasah serta perangkat adat lainnya adalah mediator atau pelaksana yang menyelesaikan perkara tersebut.⁶ Disamping penyelesaian yang cepat, penyelesaian perkara yang menggunakan hukum adat relatif murah dikarenakan penyelesaiannya tidak memakan waktu yang terlalu lama.

B. Sanksi Adat Yang Diberikan Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan

Dari wawancara yang dilakukan dengan anggota keluarga pelaku, maka didapatkan hasil penelitian bahwa sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut :

1. Alif, pelaku pencurian 1 unit laptop diberikan sanksi adat berupa ganti rugi uang yang setara dengan harga 1 unit laptop yang dicuri, dikarenakan barang tersebut sudah dijual. Selanjutnya sanksi adat yang diberikan yaitu permintaan maaf kepada korban serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁷
2. Ilham, pelaku pencurian 1 unit handphone diberikan sanksi adat berupa pengembalian barang yang dicuri, karena pada saat pelaku melakukan

⁵ Nandar, Pelaku Pencurian Uang, *Wawancara*, Rabu 26 Juni 2019

⁶ Said Hasyim, Keuchik Gampong Merduati, *Wawancara*, Kamis 27 Juni 2019

⁷ Khaidir, Abang Tiri Dari Pelaku, *Wawancara*, Rabu 26 Juni 2019

pencurian tertangkap tangan oleh korban selaku pemilik handphone. Selanjutnya sanksi adat yang diberikan yaitu permintaan maaf (*peumat jaroe*) dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.⁸

3. Nandar, pelaku pencurian uang sejumlah Rp.2.300.000,- diberikan sanksi adat berupa pengembalian uang yang dicuri, permintaan maaf, serta dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan yaitu pesantren untuk dibimbing memperbaiki sifat dan tingkahlakunya, dikarenakan pelaku sudah sering melakukan pencurian.⁹

C. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak.

1. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak

Didalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat adat, setiap harinya terdapat penyimpangan terhadap norma-norma hukum. Penyimpangan norma hukum ini didalam masyarakat disebut kejahatan. Sebagai salah satu penyimpangan dari norma pergaulan hidup manusia. Kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah masyarakat itu sendiri.

Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak secara adat, juga terdapat hambatan yang dialami. Seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri dan emosi yang tidak bisa

⁸ Fitri Yani, Kakak Tiri Dari Pelaku, *Wawancara*, Rabu 26 Juni 2019

⁹ Hendra. Ayah Kandung Dari Pelaku, *Wawancara*, Rabu 27 Juni 2019

dikontrol dalam diri masyarakat, akibatnya masyarakat main hakim sendiri atas perkara yang terjadi di sekitar mereka. Seharusnya masyarakat hanya berwenang untuk mengamankan pelaku, seperti yang kita ketahui berbagai masalah hukum seharusnya diselesaikan oleh aparat yang berwenang dalam hal ini adalah pihak kepolisian sektor Kuta Raja.¹⁰

Hambatan lain dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak adalah pada saat penyelesaian tindak pidana tersebut seharusnya keuchik sebagai salah satu perangkat desa ikut hadir dalam menyelesaikan perkara tersebut. Tetapi dalam hal ini keuchik tidak dapat hadir dikarenakan ada agenda rapat di kantor camat mengenai gampong.¹¹

Orangtua sebagai salah satu pendidik utama bertanggung jawab terhadap pendidikan anak diantaranya memberikan dorongan atau motivasi baik itu kasih sayang, tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, dan memberikan nasehat serta mengawasi tingkah laku anak baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan pergaulan.

2. Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam upaya menanggulangi perkara tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak terdapat beberapa upaya yang dilakukan, diantaranya adalah upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya Preventif (*non-penal*)

¹⁰Said Hasyim, Keuchik Gampong Merduati, *Wawancara*, Rabu Tanggal 27 Juni 2019

¹¹Ismail, Anggota Subbag Pelayanan Informasi Majelis Adat Aceh, *Wawancara*, Rabu Tanggal 27 Juni 2019

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku. Upaya preventif dalam tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan siapa saja dimulai dari orangtua, kerabat dekat, masyarakat, pihak kepolisian dan lain-lain. Berikut ini upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Kuta Raja antara lain :¹²

- 1) Meningkatkan keamanan di wilayah hukum kepolisian sektor Kuta Raja agar dapat meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian.
- 2) Melakukan sosialisasi atau seminar kesekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA mengenai tindak pidana pencurian dan juga terhadap masyarakat sekitar agar lebih waspada terhadap segala jenis tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor Kuta Raja, khususnya mengenai tindak pidana pencurian.
- 3) Pihak kepolisian dalam hal ini kepolisian sektor Kuta Raja selalu bekerja sama atau berkoordinasi dengan perangkat desa mengenai berbagai perkara tindak pidana supaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Upaya represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

¹²Anthony, Penyidik Reserse Polsek Kuta Raja, *Wawancara*, Kamis Tanggal 16 April 2019

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang.

Dalam hal ini upaya represif yang dapat dilakukan oleh perangkat desa gampong Merduati untuk menanggulangi tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak adalah memberikan sanksi-sanksi adat yang sesuai dengan hukum adat gampong Merduati terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian ringan seperti nasehat, teguran, ganti rugi. Apabila dikemudian hari yang bersangkutan mengulangi kembali tindak pidana tersebut, maka perangkat desa memberikan sanksi adat yang berat yaitu seperti pencabutan gelar adat, dikucilkan oleh masyarakat gampong dan dikeluarkan dari masyarakat gampong.¹³

¹³ Din, Anggota Tuha Peut Gampong Merduati, *Wawancara*, Rabu Tanggal 3 Juli 2019

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas, maka dalam bab terakhir ini beberapa kesimpulan dan saran yang dirangkum seperti berikut :

A. Kesimpulan

- a. Faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak diselesaikan secara adat adalah faktor tradisi, faktor usia, dan faktor penyelesaian yang cepat.
- b. Sanksi adat yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan adalah permintaan maaf, membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi, pengembalian barang, pengembalian uang, ditempatkan dipesantren.
- c. Hambatan dalam tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak adalah masyarakat main hakim sendiri dan keuchik pada saat kejadian tidak dapat hadir. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan keamanan dan patroli rutin, memberikan respon cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat, melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah, pihak kepolisian dan perangkat desa harus saling berkoordinasi.

B. Saran

- a. Diharapkan kepada seluruh orang tua agar memberikan perhatian yang lebih kepada anak bukan hanya memberikan nafkah saja, tetapi juga harus

- b. memberikan kasih sayang dan pemahaman akan lingkungan sekitar supaya anak tidak salah pergaulan dan menjadi anak yang berguna bagi Negara.
- c. Diharapkan kepada seluruh masyarakat supaya tidak langsung main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana yang melibatkan anak. Diharapkan kepada pihak kepolisian dan keuchik serta perangkat desa yang berwenang untuk selalu berkoordinasi dalam menyelesaikan perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Fh Unmuha PRESS, Banda Aceh, 2016
- Alam A.s, *Pengantar Kriminologi*, Pusat Refleksi, Jakarta, 2008
- Ali Zaidan. M, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Din Mohd, *Jurnal Hukum, Kanun*, “Restoratif Justice Dalam Wawasan Pemidanaan Menurut Hukum Adat Gayo”, Vol-No.50 Edisi April 2010
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1979
- Huraerah, *Definisi Anak*, Bandung, 2006
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, Rosda Karya, Bandung, 1992
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2006
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005

- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Rachmayanthy, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*, Bandung, 1999
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja*, Armico, Jakarta 1983
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998
- Sembiring Olivia Br, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta, 2006
- Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 2001
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1998
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV Widya Karya, Semarang, 2011
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008
- , *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat

Istiadat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Website

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada hari Senin tanggal 15 April 2019 jam 22;25

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2019 pukul 18.59